



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, lahir di Lampihong pada tanggal 19 Mei 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Semangat Selamat Sejahtera, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

██████████, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 7 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0802/107/IX/2018 tertanggal 07 September 2018). pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki pertengahan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat bekerja akan tetapi hasil usaha Tergugat banyak digunakan Tergugat untuk keperluan Tergugat pribadi. Tergugat suka berdusta dan menyembunyikan jika ditanya masalah uang Tergugat. Atas hal itu Penggugat tentu saja tidak tentram berumah tangga bersama Tergugat;
4. Bahwa selain itu Tergugat juga suka membuat malu Penggugat di tempat kerja Penggugat. Tergugat dan Penggugat satu tempat kerja akan tetapi kelakuan Tergugat yang suka Korupsi uang kantor tentu saja membuat Penggugat sangat malu baik kepada atasan maupun rekan kerja lainnya. Penggugat sudah berulang kali menegur dan menasehati Tergugat tetapi Tergugat seolah tidak peduli. Mulanya hanya sekali Tergugat korupsi dan dimaafkan Penggugat, tetapi kemudian Tergugat malah mengulangi lagi hingga sampai 3 kali ketahuan. Hal itu membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kemana saja uang tersebut gunakan Tergugat menjawab tanpa alasan yang pasti. Tetapi setahu

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat suka main judi online dan memakai obat terlarang, meskipun sudah sering bertengkar karena hal tersebut tetapi Tergugat tidak pernah berpikir untuk berhenti, hal itu membuat Penggugat semakin tidak tentram berumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat diam tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat serta pergi meninggalkan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;

7. Bahwa semakin hari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah. Tergugat tidak pernah merubah sikap Tergugat atas hal itu Penggugat merasa perceraian dengan Tergugat adalah jalan terbaik;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2019, Tergugat keluar dari rumah kediaman, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat bahkan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak suka dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap isi dan maksud gugatannya tersebut Penggugat menyatakan mempertahankannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan, atas nama [REDACTED] (Penggugat), NIK. [REDACTED], dikeluarkan oleh Ketua RT.22, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 26 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (*nazagelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0802/107/IX/2018 tertanggal 07 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;



B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan September 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hasil pekerjaannya digunakan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat juga suka judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat bersikap cuek dan tidak bertegur sapa dengan Penggugat, bahkan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sudah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada usaha damai dan mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah bulan September 2018 dan belum memiliki anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga suka main judi online dan menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat bersikap dingin dan tidak bersikap diam terhadap Penggugat, bahkan juga pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sudah hidup berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada usaha damai dan mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat maupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat bekerja akan tetapi hasil usaha Tergugat banyak digunakan Tergugat untuk keperluan Tergugat pribadi, Tergugat juga suka membuat malu Penggugat di tempat kerja Penggugat, Tergugat dan Penggugat satu tempat kerja akan tetapi kelakuan Tergugat yang suka Korupsi uang kantor tentu saja membuat Penggugat sangat malu baik kepada atasan maupun rekan kerja lainnya. Penggugat sudah berulang kali menegur dan menasehati Tergugat tetapi Tergugat seolah tidak peduli, Tergugat juga suka main judi online dan memakai obat terlarang, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat diam tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat serta pergi meninggalkan Penggugat. Puncaknya pada awal Agustus 2019, Tergugat keluar dari rumah kediaman, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dilanjutkan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi bukti surat yang cocok dengan aslinya, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, tidak terbantah kebenarannya, maka majelis berpendapat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 September 2018, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan cukup terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang hidup berpisah sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, di mana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Pendapat Fuqaha dalam Kitab *Ghoyah al-Marom li al-syaikh al-Majdy* Juz II halaman 507 yang berbunyi :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

2. Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 619.000,00 (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2021** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh **Drs. H. Busra, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Saifudin, M.H.I

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 619.000,00

(Enam ratus sembilan belas ribu rupiah)